



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SAMBENG
DESA PATAAN**

Jalan raya Pataan nomor 55 Kode Pos 62284

**PERATURAN DESA PATAAN
NOMOR : 01 TAHUN 2013**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2013**



DESA PATAAN

KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SAMBENG
DESA PATAAN
Jln.raya Pataan nomor 55 Kode Pos 62284

PERATURAN DESA PATAAN KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR .01 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PATAAN
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PATAAN

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pataan Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Pataan Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA PATAAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PATAAN TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pataan Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp 591.377.000,- (lima ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | | |
|-------------------|------|---------------|
| a. Pendapatan | Rp . | 591.377.000,- |
| b. Belanja | | |
| 1) Langsung | Rp . | 300.250.000,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp . | 291.127.000,- |
| c. Pembiayaan | | |
| 1) Penerimaan | Rp. | 0,- |
| 2) Pengeluaran | Rp. | 0,- |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pataan
Pada tanggal 20 Maret 2013

KEPALA DESA PATAAN

Ttd.

ANANG EKO SETIYONO



Lampiran Peraturan Desa Pataan Kec. Sambeng
Kab. Lamongan

Nomor : 01 Tahun 2013

Tanggal : 20 Maret 2013

Tentang : Anggaran Pendapatan & Belanja
: Desa Pataan

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA PATAAN KECAMATAN SAMBENG
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN 2012 (Rp.)	TAHUN 2013 (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	121,787,000.00	139,987,000.00	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	0.00	0.00	
1.1.1.1	Bumdes Air Bersih		0.00	
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa		0.00	
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK		0.00	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	20,487,000.00	20,487,000.00	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	20,487,000.00	20,487,000.00	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	6,255,000.00	6,255,000.00	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	10,542,000.00	10,542,000.00	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	2,610,000.00	2,610,000.00	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa lainnya	1,080,000.00	1,080,000.00	
1.1.2.2	Pasar Desa			
1.1.2.3	Pasar Hewan			
1.1.2.4	Penyebrangan Perahu milik Desa			
1.1.2.5	Sewa Bangunan milik Desa			
1.1.2.6	Tempat Pelelangan Ikan milik Desa			
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan milik Desa	0.00	0.00	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	58,800,000.00	75,800,000.00	
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	6,300,000.00	6,300,000.00	
1.1.3.2	Swadaya penunjang Jalan Poros,	4,000,000.00	0.00	
1.1.3.3	Swadaya Perbaikan masjid di 6 dusun	30,000,000.00	36,000,000.00	
1.1.3.4	Swadaya pemeliharaan Gedung TK	18,500,000.00	0.00	
1.1.3.5	Swadaya penunjang Pasar Desa	0.00	20,000,000.00	
1.1.3.6	Swadaya penunjang Keg.Des & PHBI/PHBN	0.00	13,500,000.00	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	36,000,000.00	36,000,000.00	
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang	36,000,000.00	36,000,000.00	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	6,500,000.00	7,700,000.00	
1.1.5.1	Leges surat menyurat	2,500,000.00	2,700,000.00	

1.1.5.2	Leges jual beli Tanah	4,000,000.00	5,000,000.00	
1.1.5.3	Punggutan usaha batu bata/ genteng	0.00	0.00	
1.1.5.4	Sewa Handtraktor	0.00	0.00	
1.1.5.5	Hasil Infaq dan shodakoh	0.00	0.00	
1.1.5.6				
1.2	Bagi Hasil Pajak :	1,250,000.00	1,250,000.00	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	1,250,000.00	1,250,000.00	
1.2.2.1	Intensif PBB	1,250,000.00	1,250,000.00	
1.2.2.2				
1.3	Bagi Hasil Retribusi	0.00	0.00	
1.3.1	Retribusi tempat wisata			
1.3.2	Retribusi pasar desa			
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan			
	Pusat dan Daerah	74,500,000.00	80,500,000.00	
1.4.1	ADD	41,500,000.00	41,500,000.00	
1.4.2	BANSUN	33,000,000.00	33,000,000.00	
1.4.3	Bantuan untuk RT	0.00	6,000,000.00	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi,	89,600,000.00	308,500,000.00	
	Kabupaten/Kota, dan desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	0.00	0.00	
1.5.1.1				
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	0.00	180,000,000.00	
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa (BKD)		180,000,000.00	
1.5.2.3	Pembangunan Kantor/Balai Desa (BKD)		0.00	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah			
	Kabupaten/Kota	89,600,000.00	128,500,000.00	
1.5.3.1	TPAPD Kades	9,600,000.00	10,800,000.00	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	72,600,000.00	85,800,000.00	
1.5.3.3	TPBPD	4,400,000.00	5,650,000.00	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa	0.00	0.00	
1.5.3.5	Bantuan Purna Bhakti Kepala Desa	1,000,000.00	5,000,000.00	
1.5.3.6	Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa lainnya	0.00	2,000,000.00	
1.5.3.7	Bantuan Purna Bhakti BPD	0.00	5,500,000.00	
1.5.3.8	Asuransi Kepala Desa	1,000,000.00	1,000,000.00	
1.5.3.9	Asuransi Sekretaris Desa	0.00	750,000.00	
1.5.3.10	Asuransi Perangkat Desa lainnya	0.00	5,500,000.00	
1.5.3.11	Bantuan Program E-KTP	1,000,000.00	0.00	
1.5.3.12	Bantuan untuk Pilkades	0.00	6,500,000.00	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	0.00	0.00	
1.5.4.1	Tunjangan kinerja Sekdes PNS	0.00	0.00	
1.6	Hibah	40,000,000.00	0.00	
1.6.1	Hibah dari pemerintah	0.00	0.00	

1.6.1.1				
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi	0.00	0.00	
1.6.2.1				
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	40,000,000.00	0.00	
1.6.3.1	Pembangunan Jalan Poros, Jembatan	40,000,000.00	0.00	
1.6.3.2				
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta	0.00	0.00	
1.6.4.1				
1.6.5	Hibah dari kelompok mas.perorangan	0.00	0.00	
1.6.5.1				
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	19,340,000.00	61,140,000.00	
1.7.1	Partisipasi dari kel.SPP & pengusaha lainnya	4,340,000.00	6,140,000.00	
1.7.2	Sumbangan utk Pengisian Perangkat Desa dan Kepala Desa	15,000,000.00	55,000,000.00	
	JUMLAH PENDAPATAN			
	(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	346,477,000.00	591,377,000.00	
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	142,040,000.00	300,250,000.00	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	7,000,000.00	7,150,000.00	
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemunggut PBB	1,250,000.00	1,250,000.00	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa	0.00	0.00	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW	5,750,000.00	5,900,000.00	
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi	0.00	0.00	
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM	0.00	0.00	
2.1.1.6	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat Desa	0.00	0.00	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	780,000.00	700,000.00	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	780,000.00	700,000.00	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	360,000.00	300,000.00	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	420,000.00	400,000.00	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM	0.00	0.00	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kader Gizi	0.00	0.00	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	122,760,000.00	281,400,000.00	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	1,810,000.00	1,810,000.00	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	2,000,000.00	2,000,000.00	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	2,360,000.00	5,000,000.00	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	240,000.00	240,000.00	
2.1.2.2.5	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)	0.00	0.00	
2.1.2.2.6	Belanja Bahan / Material ADD	32,050,000.00	32,050,000.00	
2.1.2.2.7	Belanja Bahan /material Bansun	36,300,000.00	36,300,000.00	

2.1.2.2.8	Belanja Material Jalan poros Desa	44,000,000.00	0.00
2.1.2.2.9	Belanja Material Kantor/Balai Desa		0.00
2.1.2.2.10	Belanja Pembangunan Pasar Desa		200,000,000.00
2.1.2.2.11	Biaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa	4,000,000.00	4,000,000.00
2.1.3	Belanja Modal	11,500,000.00	11,000,000.00
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	0.00	0.00
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan listrik	0.00	0.00
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer	6,000,000.00	6,000,000.00
2.1.3.4	Belanja Modal Meubellair	5,500,000.00	5,000,000.00
2.1.3.5	Belanja Modal Alat Fogging	0.00	0.00
2.1.3.6	Belanja Modal Pemotong rumput	0.00	0.00
2.2	Belanja Tidak Langsung		
	(2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	204,437,000.00	291,127,000.00
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan Kades	16,855,000.00	23,055,000.00
2.2.1.1	Hasil Sewa Bengkok Kades	6,255,000.00	6,255,000.00
2.2.1.1.1	TPAPD Kades	9,600,000.00	10,800,000.00
2.2.1.1.2	Asuransi Kepala Desa	1,000,000.00	1,000,000.00
2.2.1.1.3	Purna Bhakti Kepala Desa	0.00	5,000,000.00
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan Sekdes	0.00	750,000.00
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	0.00	0.00
2.2.1.2.2	Hasil Sewa Bengkok Sekdes non PNS	0.00	0.00
2.2.1.2.3	TPAPD Sekdes non PNS	0.00	0.00
2.2.1.2.4	Asuransi Sekretaris Desa	0.00	750,000.00
2.2.1.3	Belanja Pegawai/pengh.Perangkat Ds Lainnya	84,222,000.00	104,922,000.00
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Ds Lainnya	11,622,000.00	11,622,000.00
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	72,600,000.00	85,800,000.00
2.2.1.3.3	Asuransi Perangkat Desa lainnya	0.00	5,500,000.00
2.2.1.3.4	Purna Bhakti Perangkat Desa	0.00	2,000,000.00
2.2.1.4	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	4,400,000.00	11,150,000.00
2.2.1.4.1	Uang Sidang BPD	0.00	0.00
2.2.1.4.2	TPBPD	4,400,000.00	5,650,000.00
2.2.1.4.3	Purna Bhakti BPD		5,500,000.00
2.2.2	Belanja Hibah	0.00	0.00
2.2.2.1			
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	82,000,000.00	131,500,000.00
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	10,000,000.00	10,000,000.00
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	12,000,000.00	15,000,000.00
2.2.3.3	Kegiatan Pemb./pemeliharaan masjid 6 dusun	36,000,000.00	36,000,000.00
2.2.3.4	Pemeliharaan saluran air di 6 dusun	9,000,000.00	9,000,000.00
2.2.3.5	Biaya pengisian Perangkat Desa	15,000,000.00	15,000,000.00
2.2.3.5	Biaya Pilkades	0.00	46,500,000.00

2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	12,450,000.00	17,750,000.00	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	3,790,000.00	3,250,000.00	
2.2.4.2	Operasional LPM	2,000,000.00	2,000,000.00	
2.2.4.3	Operasional PKK	3,000,000.00	3,000,000.00	
2.2.4.4	Operasional Karang taruna	1,000,000.00	1,000,000.00	
2.2.4.5	Operasional PJOK/PJAK	2,160,000.00	2,000,000.00	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500,000.00	500,000.00	
2.2.4.7	Operasional RT/RW	0.00	6,000,000.00	
2.2.4.8	Operasional Linmas	0.00	0.00	
2.2.4.9	Operasional Koptan/HIPPA	0.00	0.00	
2.2.5	Belanja tak terduga	4,510,000.00	2,000,000.00	
2.2.5.1	Kadaan Darurat	3,510,000.00	2,000,000.00	
2.2.5.2	Bantuan uang duka (Kepala Desa)	1,000,000.00	0.00	
2.2.5.3	Bencana Alam		0.00	
2.2.5.4				
2.2.5.5				
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	346,477,000.00	591,377,000.00	
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)			
	Tahun sebelumnya			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yg dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)			

Ditetapkan di Pataan
Pada tanggal 20 Maret 2013

KEPALA DESA PATAAN

Ttd.

ANANG EKO SETIYONO





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PATAAN KECAMATAN SAMBENG
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PATAAN
KECAMATAN SAMBENG.
NOMOR : 188/ 02 / 413.317.333 /2013

TENTANG

PERSETUJUAN PERATURAN DESA PATAAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PATAAN
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PATAAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Pataan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pataan Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Pataan Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permasyarakatan Desa Pataan membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pataan tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PATAAN TAHUN ANGGARAN 2013.**

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pataan Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **PATAAN**
Pada tanggal : 20 Maret 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PATAAN





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PATAAN KECAMATAN SAMBENG
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN
PERATURAN DESA PATAAN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA PATAAN KEC.SAMBENG
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 027 / 02 / 413.317.13 / 2013

Pada hari ini Senin, tanggal tiga belas , bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di Balai Desa Pataan Kecamatan Sambeng. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Pataan perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pataan Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Pataan mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Pataan menyatakan **menyetujui** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pataan Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pataan Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Pataan

Badan Permusyawaratan Desa Pataan

	<i>Tanda Tangan:</i>		<i>Tanda Tangan:</i>
1. Ramiso S Pd. I M Ag. Ketua		7. Lilik Nur Indahsari Anggota	
2. Dra. Sri Utami M.M Pd. Anggota		8. Murso S, Pd. Anggota	
3. Max Davit Catman A, Md. Anggota		9. Mustajab Anggota	
4. Sudarmanto Anggota		10. Mindarwati Anggota	
5. Parto Utomo Anggota		11. Purwati Anggota	
6. Hariono Anggota			